

**IMPLEMENTASI LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA
*ABSENTEE***

(Studi Kasus di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Jaimansyah

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

NIM: 140106020

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

DARUSSALAM-BANDA ACEH

2017/2018

**IMPLEMENTASI LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN
SECARA *ABSENTEE*
(Studi Kasus di Kecamatan Daulat Kota Subulussalam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum

Oleh

JAIMANSYAH


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM: 140106020

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. EMK. Aidar, S.Ag., M.Hum
NIP: 197406261994021001


Dr. Mizaj, Lc.,LLM.
NIP: 198603252015031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Jaimansyah
NIM : 140106020
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak mengunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2018

Yang Menyatakan



Jaimansyah

ABSTRAK

Nama : Jaimansyah
NIM : 140106020
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Larangan Kepemilikan Tanah
Pertanian Secara *Absentee* (Studi Kasus di Kecamatan Sultan
Daulat Kota Subulussalam)
Tanggal Sidang : 20 Juli 2018/ 07 Dhul Qa'dah 1439 H
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Mizaj, Lc., LLM
Kata kunci : *Implementasi, Tanah pertanian, Absentee*

Kota Subulussalam Kecamatan Sultan Daulat memiliki tanah pertanian yang sangat subur. Namun dalam peruntukannya masih banyak yang tidak sesuai dengan aturan Perundang-Undangan, seperti dengan larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 tentang Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian Terhadap Tanah. Sampai saat ini pengimplementasian aturan larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* belum terlaksana yang dimana masih banyak tanah di Kecamatan Sultan Daulat yang dimiliki oleh masyarakat yang tidak bertempat tinggal di Kecamatan Sultan Daulat. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah mengapa masih banyak kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan bagaimana tindakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Subulussalam terhadap tanah *absentee* yang terlantar di Kecamatan Sultan Daulat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif analisis dengan pendekatan Yuridis empiris, yang bertujuan untuk melihat hukum dalam lingkungan masyarakat serta mengetahui bagaimana pengimplementasian larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* belum efektif sehingga menyebabkan banyak tanah pertanian di Kecamatan Sultan Daulat dimiliki oleh masyarakat dari daerah lain, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kebutuhan ekonomi dan kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat, tindakan BPN juga sampai saat ini belum ada terhadap tanah pertanian yang dimiliki secara *absentee* tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam sampai saat ini belum dilaksanakan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Swt, dengan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul “Implementasi Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee* (Studi Kasus di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan ke ruh junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, shahabat, dan para ulama yang telah membawa ummat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulisan skripsi ini tidaklah mudah, banyak hambatan dan rintangan yang penulis temui sejak awal sampai skripsi ini selesai, serta banya kekurangan baik dalam penulisan maupun dalam rangkaian kata yang dituliskan. Akan tetapi berkat rahmat Allah dan juga keinginan yang kuat sehingga semua dapat teratasi dan tentunya dukungan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini ucapan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, ayah saya Undang Kudadiri dan ibu saya Nurjanah yang telah memberikan dukungan penuh dari semenjak kuliah hingga selesai. Pengorbanan dan dukungan orang tua tidak dapat dirangkaikan dengan kata, hanya Allah yang dapat membalas segala kebaikan dan jerih payah mereka. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberikan kemudahan kepada orang

tua, serta ahli kerabat sanak Family dan keluarga. Kasih sayang mereka akan selalu terkenang dalam diri penulis hingga akhir zaman.

Ucapan rasa syukur dan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Dr. EMK. Alidar, S.Ag.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan juga memberikan banyak ilmu serta kesabarannya dalam memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Mizaj, Lc.,LLM. selaku Dosen Pembimbing II, yang juga telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan juga memberikan banyak ilmu serta kesabarannya dalam memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini
3. Bapak Khairuddin, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., MH. selaku KetuaProdi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan arahan dan masukan terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Arifin Abdullah, SHi., MH. Selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan dukungan, saran serta bimbingan akademik selama menempuh studi di Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. yang dari awal kuliah telah banyak mengorbankan waktu, tenaga untuk memberikan ilmu sampai skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kepala Desa Bunga Tanjung, Kepala Desa Darul Makmur, Camat Sultan Daulat, BPN Kantor Wilayah Kota Subulussalam dan juga kepada Informen

yang telah banyak memberikan masukan serta ilmu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Keluarga Besar Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, terlebih Angkatan 2014 yang selalu mendukung, membuat canda dan tawa disaat senang maupun susah. Dari mereka juga penulis mengenal hal yang berkaitan dengan dunia perkuliahan, terimakasih kawan suatu kebanggaan bagi penulis bisa mengenal kalian.
9. Kepada keluarga besar abang-abang, kakak-kakak dan adik yaitu, Ogek Ardiansyah Kudadiri, Kakak Ipar Cukup Handriani Selian, serta adik-adik saya Rosmansyah Kudadiri (Tapun), Suhaida Putri Kudadiri (si Kakak) Novi Agus Rianti Kudadiri (Dek Novi) yang sangat saya banggakan. Keponakan pertama Asyifa Azkia yang memberikan tawa canda ria. Semoga semua keluarga selalu dalam lindungan Allah Swt, dan semoga dapat memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan kedua orang tua.
10. Rasa solidaritas dan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada saudara-saudara seperjuangan yang telah memberikan banyak arti tentang kehidupan dan makna ikatan persaudaraan, perjuangan di rantau orang dan nilai kebersamaan yang selama ini dirasakan. Untuk sahabat kampus Jamaluddin, Mahathir, Rifqy Maulana, Rizki Andrea, Rahmat Hidayat, Multazam, Roni Faslana, Rifaul Fazaki, Tgk. Saifullah, T. Hendra Saputra, Agus Junaidi, Fahrul Mahdi, Yumna Sabila, Dalila Miranti Faat, Maya Rachmatika Wardhani, Rifa Yasirah, Nurfina Ratnayanti, Cut Putri Zakia Maulida, Rabiyyah Adawiyah Phonna Efendy Jaraputri, Aya Meidina, dan

semua kawan-kawan Angkatan 2014, yang tidak bisa penulis sebutkan semua namanya.

11. Keluarga besar Himpunan Pelajar Perantauan Syeikh Hamzah Fansyuri Kota Subulussalam dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Sultan Daulat, yang telah banyak memberikan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan dan membangun karakter sehingga penulis mengenai arti dalam organisasi.
12. Kepada seluruh sahabat dan keluarga terbaik, Abdul Ghafur (teman seperjuangan kadang makan kadang tidak), Risky Ananda, Abdul Muis Sipayung, Akmalul Wahdi (Iky), Liza Anhar Efendi, Rahman Dah, Hasmaudin Lembong, Rahmanudin Lembong, Sahdi Sambo, Hasbi Bancin, Ali Akbar serta senior- senior Zuliadi Bulcar, SH, Ahmad Ari Sambo, S.H, Riky Rustandi, S.Ip, Abdul Ghani, S.Pd, Salmadi Silalahi, S.pd,dan lain-lain yang tidak bisadisebutkan semuanya, terimakasih semuanya kalian is the best.
13. KepadaTeman seperjuangan semasa duduk di bangku SMA. Darmawansyah Lembong, Muliadi, Kadin Lingga, Khairulsyah, Zulkifli, Nanang Anggi, Ade Febrianti, Fitri Yunita, Aryanti Pardosi, Astuty Asry, Irma Sandi Bako dan semua teman satu Kelas IPA SMA Negeri 1 Sultan Daulat.
14. Kepada Umi Maidawati , terima kasih Umi kasih sayangnya yang sangat luar biasa.
15. Kepada teman-teman KPM UIN Ar-Raniry Desa Tuwi Kaye, Panga, Aceh Jaya, Azhar, Murdanil, Sayid Irfan Ridha, Salmiza, Rena, Inez, oja, Mira, Nufus, Nanda, Evi, Intan, May, Fitri serta Kepada Pak Geuchik Tuwi Kayee

Faidin Zakaria dan seluruh warga Tuwi Kayee yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa berarti.

16. Kepada semua pihak yang telah membantu, ucapan ribuan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Harapan semoga skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan terlebih kepada Ilmu Hukum. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari banyak kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan segala kritikan dan saran yang bertujuan untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan karunianya kepada kita semua, Amiiiiin. Mohon maaf atas segala kekurangan akhirnya

Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 4 Juli 2018

Penulis

Jaimansyah

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR SIDANG.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Penjelasan Istilah.....	7
1.6. Kajian Pustaka	7
1.7. Metode Penelitian.....	8
1.8. Sistematika Pembahasan	13
BABII. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS TANAH <i>ABSENTEE</i>	
2.1. Pengertian Tanah <i>Absentee</i>	15
2.2. Pemanfaatan Tanah Dalam Undang-Undang Agraria.....	17
2.3. Pengaturan Tanah <i>Absentee</i> Dalam Undang-Undang Agraria.....	24
2.4. Sebab dan Tujuan Larangan Pemiilikan Tanah <i>Absentee</i>	31
BAB III. PENANGANAN TERHADAP PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA <i>ABSENTEE</i> OLEH BPN KOTA SUBULUSSALAM	
3.1. Gambaran Umum Tanah <i>Absentee</i> di Sultan Daulat	38
3.2. Faktor Penyebab Banyaknya Tanah <i>Absenteedi</i> Sultan Daulat.....	41
3.3. Faktor Belum di Tertibkannya Tanah <i>Absenteedi</i> Sultan Daulat.....	48
3.4. Solusi untuk menanggulangi Tanah <i>Absenteedi</i> Sultan Daulat	53
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	57
4.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LatarBelakangMasalah

Tanah merupakan suatu benda alam yang menempati lapisan kulit bumi terluar yang tersusun dari butir tanah, air, udara, serta sisa tumbuhan dan hewan yang merupakan tempat hidup makhluk hidup. Sedangkan kata sebutan tanah dalam arti yuridis adalah permukaan bumi.¹

Tanah juga merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, Indonesia sendiri mempunyai luas 1.922.570 km² daratan yang dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai aneka ragam kandungan kekayaan alam yang bermanfaat untuk kehidupan manusia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi.²

Sebutan tanah dalam bahasa Indonesia dapat dipakai dalam berbagai arti. Maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Dalam hukum kata“tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).³

Tanah diberikan kepada dan dimiliki orang dengan hak-hak yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria adalah untuk digunakan dan

¹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, CetakanKeduabelas, 2008) hlm, 18

²Sanusi fatta, *Ilmu Pengetahuan sosial*, (jakarta, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008) hlm, 7

³*Ibid*, hlm 18

dimanfaatkan. Diberikannya kepemilikan tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan berguna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak pasti diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya.

Oleh karena itu dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selama ini masih menjadi pedoman dalam penegakan hukum agraria di Indonesia menyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi "*bahwa hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2*" serta ayat (2) yang berbunyi "*tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama memperoleh sesuatu atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi sendiri maupun keluarganya*". Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Bab XXIX mengenai Pertanahan Pasal 213 juga menyebutkan bahwa "*setiap warganegara Indonesia yang berada di Aceh memiliki hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan*". Dari Pasal tersebut tentunya pemerintahan Indonesia bertujuan untuk memberikan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kepemilikan tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang diberi otonomi khusus oleh pemerintah pusat sebagai penghargaan terhadap jasa rakyat Aceh dalam perjuangan untuk memerdekakan negara Indonesia. Keberadaan Aceh dari

awalnya adalah wajah keberagaman, keberagaman ini diwakili banyak wajah, baik itu etnis, sejarah, pemikiran keagamaan dan lain-lain.

Secara geografis Aceh terletak antara $2^{\circ} - 6^{\circ}$ lintang utara dan $95^{\circ} - 98^{\circ}$ lintang selatan, luas Provinsi Aceh 5.677.081 ha, dengan hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 2.290,874 Ha, selanjutnya diikuti lahan perkebunan/pertanian rakyat seluas 800.553 ha.⁴

Provinsi Aceh terdiri dari 23 kabupaten/kota dan terdiri dari bermacam-macam suku, setidaknya paling sedikit ada delapan suku bangsa (*ethnic group*), sebagai kelompok “asal” di daerah Aceh yaitu: *Aceh Gayo, Alas, Tamiang, Kluet, Aneuk Jamee, Singkil dan Simeulue*.⁵

Dengan luasnya wilayah pertanian di Provinsi Aceh tentunya juga menimbulkan banyak permasalahan mengenai tentang tanah pertanian tersebut, Salah satu permasalahan yang sampai sekarang masih banyak ditemukan mengenai tanah pertanian ialah tentang permasalahan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*.

Larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* ialah larangan pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya. Terkait dengan larangan pemilikan tanah secara *absentee* yang dasar hukumnya telah diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria bahwa “ Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau

⁴<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aceh/> di akses pada tanggal 24 April 2017/ pukul 19.30

⁵Dyah Hidayah, *Arabesk*, (Banda Aceh, Balai Pelestarian peninggalan Purbakala Banda Aceh, 2012) hlm 7

mengusahakan sendiri secara aktif”, Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Tanah, yang dimana dalam pasal 3a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut mengatur larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee*. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, pada Pasal 7 juga melarang pemilikan tanah pertanian secara *absentee*.

Meskipun demikian, praktek kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* ini masih banyak ditemukan, seperti tanah pertanian di daerah Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam yang komoditi unggulannya ialah sektor pertanian, dimana sampai sekarang masih banyak tanah pertanian di kecamatan tersebut masih banyak dimiliki oleh orang yang tidak bertempat tinggal di daerah Kecamatan tersebut, sebagaimana di desa Darul Makmur dan Pasir Belo sampai saat ini lebih dari 20 Ha tanah pertaniannya dimiliki secara *absentee*, ditambah lagi dengan 16 desa lainnya di Kecamatan Sultan Daulat yang lebih dari 2 Ha tanah pertaniannya di masing-masing desa tersebut dimiliki juga secara *absentee*.⁶

Dari tahun ketahun, pemilikan tanah pertanian secara *absenteedi* Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam terus bertambah, hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat terhadap larangan

⁶Wawancara dengan anggota Badan Pertanahan Nasional (BPN) kantor wilayah kota Subulussalam, senin 6 februari 2017 pukul 09.00 wib

pemilikan tanah pertanian secara *absentee* sehingga masyarakat Kecamatan Sultan Daulat terus menjual tanahnya kepada masyarakat dari luar Kecamatan Sultan Daulat maupun dari luar Kota Subulussalam, sehingga tanah yang dijual tersebut terlantar karena tidak dikelola dengan baik oleh pemiliknya.

Disamping itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang fungsinya sebagai penyusun dan penetapan dibidang pertanahan, serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan, hingga saat ini belum secara efektif menegakkan larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* tersebut.⁷

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **"Implementasi Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee*" (Studi Kasus di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa masih banyak kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam?
2. Bagaimana tindakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kota Subulussalam terhadap tanah *absentee* yang terlantar di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam?

⁷<http://bpn.go.id-kami/sejarah/> di akses tanggal 24 april 2017 pukul 22.00 wib

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian disini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kenapa masih banyak kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam
2. Untuk mengetahui bagaimana tindakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kantor wilayah Kota Subulussalam terhadap tanah *absentee* yang terlantar di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang implementasi tanah *absentee* yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan aturan hukum tentang kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*.

2. Manfaat Praktis

1. Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan data serta informasi mengenai implementasi larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* terhadap tanah pertanian di kecamatan Sultan Daulat kota Subulussalam.
2. Bagi pemerintah dan instansi terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan aturan hukum tentang ke-agrarian dan sebagai bahan evaluasi dari keefektifan hukum agraria di Indonesia.

1.5 . Penjelasan istilah

Adapun untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam mengartikan dan menafsirkan beberapa bentuk istilah yang terdapat pada judul di penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini.

Adapun beberapa istilah yang akan di jelaskan tersebut sebagai berikut :

1. Implementasi

Istilah kata implementasi mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, kata implementasi ialah penerapan atau pelaksanaan. Pelaksanaan tersebut dapat berupa suatu hal yang tertulis ataupun terhadap suatu hal kebiasaan.⁸

2. Tanah *Absentee*

Absentee dalam bahasa sunda “guntai”, yaitu pemilikan tanah yang letaknya diluar daerah tempat tinggal empunya. Lebih lanjutnya tanah *absentee* merupakan tanah yang dimiliki oleh orang yang tempat tinggalnya berada di luar kecamatan tempat tanah tersebut berada.⁹

3. Tanah Pertanian

Semua kegiatan yang mengusahakan tanah dengan kegiatan tanam-menanam.¹⁰

1.6. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, belum ada satu penelitian yang membahas tentang “ Implementasi larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* (studik kasus di Kecamatan

⁸Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang, Widya Karya, 2014) hlm, 501

⁹*Ibid*, hlm 501

¹⁰*Ibid*, hlm 501

Sultan Daulat Kota Subulussalam)”. Hanya saja penulis menemukan ada beberapa karya ilmiah atau tulisan yang membahas tentang tanah *absentee*, diantaranya ialah:

Skripsi yang ditulis oleh Juraida mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “ pelaksanaan larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee*” , dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa, penerapan pelaksanaan mengenai larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* tidak efektif lagi untuk dilaksanakan karena berbagai pertimbangan.¹¹

Sementara itu, jurnal yang ditulis oleh Sigit Budi Prabowo mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang berjudul “pemilikan tanah secara *absentee* dan pertanggung jawaban hukum Badan Pertanahan Nasional Balermo atas penerbitan sertifikat” mengatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi terjadinya kepemilikan tanah *absentee* ialah faktor masyarakat, faktor budaya, faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor aparat penegak hukum dan faktor ekonomi.¹²

1.7. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian, diperlukan suatu

¹¹Juraida, *Pelaksanaan Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee*, (skripsi mahasiswa S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)

¹²Sigit budi prabowo, *Pemilikan Tanah Secara Absentee dan Pertanggung Jawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Balermo Atas Penerbitan Sertifikat*, (jurnal, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Brawijaya Malang)

pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar dan tepat maka akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah yang diteliti.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah terkumpulkan dan diolah.¹³ Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan permasalahan yang timbul tersebut.¹⁴

Maka dari itu, dalam rangka penulisan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian hukum empiris yaitu

¹³Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1.

¹⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 38.

penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek yang akan diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sultan Daulat yang merupakan salah satu Kecamatan Kota Subulussalam Provinsi Aceh. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena di Kecamatan Sultan Daulat merupakan salah satu daerah di Kota Subulussalam yang memiliki tanah pertanian yang subur, disamping kesuburan tanahnya pertanian di daerah ini juga memiliki banyak sekali tanah pertanian yang dimiliki secara *absentee*.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah bersifat kualitatif karena tidak akan menggunakan mekanisme statistika dalam pengolahan data. Dalam pengolahan data terhadap penyusunan penelitian ini lebih bersifat deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisa hukum baik dalam teori maupun dalam praktik pelaksanaan penelitian lapangan. Yang dalam hal penelitian tentang implementasi Undang-undang ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah lingkup masalah yang diselidiki meliputi seluruh objek bagaimana manusia, evaluasi-evaluasi tertentu, benda-benda, peristiwa atau tempat. Hal yang samadiungkapkan juga oleh Sutrisno,

populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh peneliti.

¹⁵Populasi dalam penelitian ini adalah unit yang ada sangkut pautnya dengan masalah kepemilikan tanah *absentee*.

Sedangkan sampel adalah kumpulan elemen yang merupakan bagian kecil dari populasi dan hanya terbatas pada sampel yang digunakan,

dalam penentuan sampel dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik penentuan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling yang

dimana sampel yang dipilih merupakan sampel yang dianggap penulis layak dijadikan responden dalam penelitian ini.¹⁶ Yang

akan menjadi sampel dan yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah Tokoh Desa sebanyak 2

orang yaitu Tokoh Desa Bunga Tanjung Zuliadi, Tokoh Desa Darul Makmur Darwin, Kepala Desa di kecamatan Sultan Daulat sebanyak 2 orang

yaitu Kepala Desa Bunga Tanjung Ismail Bancin, Kepala Desa Darul Makmur Jamhuri Kombih, Camat Kecamatan Sultan Daulat Mulyadi

Kombih, S.IP serta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kantor wilayah Kota Subulussalam Syahril Kaban, B.Sc.

5. Sumber Data

1. Sumber data Primer

¹⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Jakarta, Grafindo Persada,) hlm 21.

¹⁶Seharsima Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta, Reneka Cipta) hlm 84

Yaitu data yang di peroleh langsung dari narasumber, yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Subulussalam dan Camat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, dengan metode pengumpulan data serta wawancara. Bahan hukum sekunder juga adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian tersebut

2. Sumber Data Sekunder

1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi.
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.

4. Metode Pengumpulan Data

- A. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan satu arah, yang demikian dilakukan dengan pedoman wawancara yang terstruktur kepada informan melalui proses tanya jawab

yang telah ditetapkan. Adapun narasumber yang akan diwawancarai nantinya ialah:

1. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam
2. Camat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam.
3. Kepala Desa Bunga Tanjung Kecamatan Sultan Daulat
4. Kepala Desa Darul Makmur Kecamatan Sultan Daulat
5. Pemilik tanah pertanian secara *absentee* yang terletak di Kecamatan Sultan Daulat.

B. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan dalam menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan,¹⁷ penulis menggunakan metode ini dalam penelitian guna memperoleh data yang diharapkan menjadi lebih jelas dan terarah sesuai dengan apa adanya yang ditemukan di lapangan secara langsung.

C. Studi Dokumen

yaitu digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti dan mengidentifikasi serta menganalisa data sekunder yang berkaitan dengan penelitian.

1.8. Sistematika Pembahasan

¹⁷M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta, Kencana) hlm 115

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah, serta memudahkan para pembaca, maka disini diuraikan secara singkat dan sistematis pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematis pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang hak atas tanah *absentee*, pengertian tanah *absentee*, pengaturan hak atas tanah *absentee* dalam Undang-Undang Pokok Agraria, sebab dan tujuan pelarangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee*.

Bab ketiga, merupakan bab jawaban dari permasalahan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu bagaimana penanganan terhadap pemilikan tanah pertanian secara *absentee* oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam di Kecamatan Sultan Daulat, terdiri dari; gambaran umum hak atas pemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, faktor-faktor penyebab banyaknya tanah pertanian yang dimiliki secara *absente* di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, faktor-faktor penyebab belum tertibkannya pemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi banyaknya pemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam.

Bab keempat merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah.

BAB II

TINJUAN UMUM TENTANG HAK ATAS TANAH *ABSENTEE*

2.1. Pengertian Tanah *Absentee*

Kata *absentee* berasal dari latin “*absentee*” yang mempunyai arti tidak hadir di tempat di mana seseorang seharusnya ada¹, sedangkan dalam bahasa Sunda tanah *absentee* disebut tanah “guntai”. Dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia kata *absentee* dikenal dalam jajaran kata-kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu “seseorang yang tidak hadir atau tidak ada di tempatnya, atau Landlord yaitu pemilik tanah bukan penduduk yang tinggal di daerah itu, pemilik tanah yang bertempat tinggal di daerah lain.”²

Hukum tanah nasional menetapkan salah satu asas, yaitu tanah pertanian harus dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya dan mencegah cara-cara bersifat pemerasan, maksud dari mengerjakan sendiri secara aktif adalah bahwa mereka yang memiliki atau menguasai tanah pertanian tidak harus mengerjakan atau mengusahakan tanahnya dengan tenaganya sendiri, melainkan dapat meminta bantuan kepada buruh tani dengan memberi upah yang layak atau dapat menggunakan sarana produksi lain, seperti garu dan traktor. Bahkan dimungkinkan pengusahaan tanah-tanah pertanian oleh petani atau buruh tani bukan pemilik, misalnya dengan sewa, gadai dan bagi hasil.³

¹*Ensiklopedia Indonesia*, jilid 1, (Jogyakarta, Ichtiar Baru, 1980), hlm 61

²John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta, Gramedia, 1984) hlm 3

³Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2016) hlm, 188

Asas tanah pertanian harus dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya dicantumkan dalam pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu :

1. Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.
2. Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat 1 ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
3. Pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.

Secara implisit, ketentuan pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*. Agar tanah pertanian dapat dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya, maka diadakan ketentuan untuk menghapuskan penguasaan tanah pertanian secara *absentee*, atau dalam bahasa Sunda disebut *guntai*. Tanah *Absentee* atau disebut juga dengan istilah tanah *guntai* adalah pemilikan tanah pertanian yang terletak di luar Kecamatan tempat tinggal pemiliknya.

Pemilikan tanah pertanian digolongkan *absentee* apabila tanah pertanian tersebut terletak di luar Kecamatan tempat tinggal pemiliknya. Pemilikan tanah pertanian yang demikian ini dilarang, sebab akan menyebabkan tanah pertanian yang bersangkutan tidak dapat dikerjakan atau diusahakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya. Pemilikan tanah secara *absentee* tidak sejalan dengan asas tanah pertanian harus dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Indonesia.

2.2. Pemanfaatan Tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria

Pemanfaatan tanah merupakan kewenangan tertentu yang diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu terhadap tanahnya, dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu *“Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”*.

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik dalam hukum privat maupun badan hukum publik.

Menurut Soedikno mertokusumo, wewenang yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi dua,⁴yaitu :

1. Wewenang umum

Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk memanfaatkan tanahnya terhadap tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air dan ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan

⁴Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, (Jakarta, Prenada, Cetakan Pertama, 2005) hlm, 88

tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (Pasal 4 ayat (2) UUPA)

2. Wewenang Khusus

Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah hak milik adalah dapat digunakan untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan, wewenang pada Hak Tanah Guna Bangunan adalah menggunakan tanahnya hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas yang bukan miliknya, wewenang pada Hak Guna Usaha adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan perusahaan dibidang pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan.⁵

Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 UUPA, yang dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu :

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap

Yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan Undang-Undang yang baru.

Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa Untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan.

2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang

Yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

⁵Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, hlm 88

Hak atas tanah ini macamnya belum ada.

1. Hak atas tanah yang bersifat sementara

Yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA.

Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian.

Pada hak atas tanah yang bersifat tetap diatas, sebenarnya hak Membuka tanah dan hak memungut hasil hutan bukanlah hak atas tanah yang dikarenakan keduanya tidak memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Namun, sekedar menyesuaikan dengan sistematika hukum adat, maka kedua hak tersebut dicantumkan juga ke dalam hak atas tanah yang bersifat tetap.

1.2.1. Hak Milik

Ketentuan mengenai hak milik disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUPA. Pengertian hak milik dapat dilihat dalam Pasal 20 UUPA yaitu hak milik merupakan hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6. Sedangkan dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), hak milik merupakan hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu, dengan kedaulatan

sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.⁶

Hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup, dan bila pemiliknya meninggal dunia maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat subjek hak milik. hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dan tidak mudah hapus.

Hak milik atas memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas yang lain.

Subyek atau yang dapat memiliki hak milik atas tanah menurut UUPA dan dan aturan pelaksanaannya adalah :

1. Perseorangan

Hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik (Pasal 21 ayat (1) UUPA)

2. Badan-badan Hukum

Pemerintah Menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya (Pasal 21 ayat (2) UUPA)

⁶Soedaryo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, (Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2001), hlm 1

Hapusnya hak milik dalam Pasal 27 UUPA menetapkan beberapa faktor-faktor penyebab hapusnya hak milik atas tanah dan tanahnya jatuh kepada Negara, yaitu:

1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 yaitu untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dalam Peraturan Pemerintah.
2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya
3. Karena ditelantarkan
4. Karena subyek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subyek Hak Milik atas tanah
5. Karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain tidak memenuhi syarat sebagai subyek Hak Milik atas tanah.

Hak milik atas tanah juga dapat hapus karena tanahnya musnah karena adanya bencana alam.⁷

2.2.2. Hak Guna Usaha

Hak atas tanah selanjutnya yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah Hak Guna Usaha (HGU) , ketentuan mengenai hak guna usaha disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 UUPA sementara sebagai peraturan menjalankannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

⁷Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, hlm 88

Hak guna usaha ini didefinisikan secara jelas dalam Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Peraturan Pemerintah No. 40 menambahkan guna perusahaan perkebunan.

Luas tanah hak guna usaha adalah untuk perseorangan luas minimalnya 5 hektar dan luas maksimalnya 25 hektar. Adapun untuk badan hukum luas minimalnya 5 hektar dan luas maksimalnya ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (Pasal 28 ayat (2) UUPA jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996).

Jangka waktu hak guna usaha ditemukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Pokok Agraria yang menetapkan bahwa hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun, untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha dalam waktu paling lama 35 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal 29 UUPA dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun.

Seperti hak-hak atas tanah yang lain, hak guna usaha dapat hapus karena beberapa sebab antara lain :

1. Jangka waktu berakhir
2. Diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi
3. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir

4. Dicabut untuk kepentingan umum
5. Tanahnya musnah
6. Ditelantarkan
7. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2).

2.2.3. Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan bangunan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu (Pasal 35 ayat 1 UUPA). Untuk luas tanah HGB tidak ada pembatasan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan. Namun, perlu diperhatikan apabila satu keluarga telah mempunyai 5 (lima) sertifikat tanah, maka untuk setiap perubahannya harus mendapat izin dari BPN.

Jangka waktu untuk hak guna usaha ,untuk HGB diatas Negara atau tanah hak pengelolaan , maksimum 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun lagi (Pasal 35 ayat (1) UUPA jo. Pasal 25 PP No. 40 tahun 1996). Sedangkan untuk HGB diatas tanah Hak Milik, paling lama 30 tahun (Pasal 29 ayat (1) PP No. 40 tahun 1996).⁸

Hapusnya hak guna bangunan berdasarkan Pasal 40 UUPA, dapat terjadi karena :

1. Jangka waktu berakhir
2. Diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi
3. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir

⁸Siti Zumrokhatus dan Darda Syahrizal, *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*,(Jakarta Timur, Dunia Cerdas, Cetakan Pertama, 2014) hlm 125

4. Dicabut untuk kepentingan umum
5. Tanahnya musnah
6. Ditelantarkan
7. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2),

2.2.4. Hak Pakai

Dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa hak hakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-undang Agraria.

Bisa dilihat bersama sejatinya peraturan mengenai peruntukan penggunaan tanah telah diatur sedemikian rupa, namun dalam penerapannya penggunaan tanah dan kepemilikan tanah di Indonesia masih mempunyai banyak permasalahan.

2.3. Pengaturan Tanah *Absentee* dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Indonesia telah memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang pertanahan yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Poko-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA, dan mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1960.

Arti penting tanah dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan ” *Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung*

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kemunculan Undang-undang Pokok Agraria setelah Indonesia merdeka merupakan wujud membangun masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Pokok Agraria sendiri terdiri dari lima bagian , yaitu *pertama* mengenai Undang-undang tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, *kedua* tentang tujuan konversi, *ketiga* tentang perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelenggarakan perombakan hukum agraria menurut Undang-Undang pokok Agraria akan diatur tersendiri, *keempat* tentang hak-hak wewenang Swapraja hapus dan beralih kepada Negara, dan *kelima* tentang sebutan Undang-Undang Pokok Agraria.

Sedangkan dasar-dasar dan ketentuan pokok Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah sebagai berikut:

1. Bumi, air dan ruang angkasa adalah kekayaan nasional Pasal 1 ayat (2) *“seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”*.
2. Bumi, air dan ruang angkasa dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Pasal 2 ayat (1) *“ atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang*

dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan runag angkasa, ternasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat". Dalam hal ini hak menguasai Negara memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi,air dan ruang angkasa.

Dari ketiga wewenang tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum agraris Indonesia mengandung unsur-unsur hukum benda dan hukum perikatan.

3. Hukum agraria Indonesia adalah hukum adat Pasal 5 "*hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agraria*".
4. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial Pasal 6 "*semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*".

5. Penguasaan tanah dan pemilikan tanah yang melampaui dilarang Pasal 7 *“untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”*.
6. Yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa hanya warga Negara Indonesia Pasal 9 *“hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2”*.
7. Setiap orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif Pasal 10.⁹ *“setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”*.

Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyatnya masih bersifat agraris, dimana perekonomiannya masih bertumpu pada ekonomi pertanian, maka diperlukan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang status kepemilikan tanah. Indonesia memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang pertanahan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang kemudian disebut UUPA. Perlindungan terhadap tanah pertanian diatur lebih lanjut dalam Pasal 7, Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria.

⁹G. Kartasapoetra, dkk, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta : Bina Aksara, 1985), hlm 1.

Berkenaan dengan larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* dalam UUPA, tidak secara khusus ditemukan istilah *absentee*. Akan tetapi dalam pasal 10 UUPA, dikatakan bahwa setiap orang dan badan hukum yang memiliki suatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Dalam penjelasan umumnya dikatakan bahwa, asas ini telah dijadikan dasar pelarangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* .

Untuk melaksanakan amanat yang terdapat dalam Pasal 10 UUPA tersebut mengenai larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee*, maka pasal 3a ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 bahwa “*Pemilik tanah pertanian yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sedang ia melaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang, maka dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut diatas ia diwajibkan untuk memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan letak tanah itu.* “ Dan selanjutnya dalam Pasal 3a ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 bahwa “ *Jika pemilik tanah yang dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar Kecamatan tempat letak tanah itu, sedang ia tidak melaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang, maka dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ia meninggalkan tempat kediamannya itu diwajibkan untuk memindahkan hak milik atas tanahnya*

kepada orang lain yang bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah itu .”

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian juga melarang pemilikan tanah pertanian secara *absentee* yang tertuang dalam Pasal 7 ”*pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanah dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal perolehan hak, harus :*

- a. Mengalihkan hak atas tanahnya kepada pihak lain yang berdomisili di kecamatan tempat letak tanah tersebut;*
- b. Pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.*

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa larangan pemilikan tanah *absentee* dimaksudkan agar supaya tanah-tanah pertanian dikerjakan atau diusahakan sendiri oleh pemiliknya, pemilik tanah pertanian wajib bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanahnya, pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar Kecamatan tempat letak tanahnya, wajib mengalihkan hak atas tanahnya atau pindah ke Kecamatan letak tanah tersebut, dilarang memindahkan atau mengalihkan hak atas tanah pertanian kepada orang atau badan hukum yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Kecamatan tempat letak tanahnya.¹⁰

2.2.1. Pengecualian Pemilikan Tanah *Absentee*.

¹⁰Angraeny arief, *analisis yuridis terhadap pemilikan tanah absenteedi Kabupaten Wajo*, (jurnal jurisprudentie Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin)

Dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan dan Pemberian Ganti Kerugian , memberikan pengecualian pemilikan tanah pertanian secara *absentee* yaitu pengecualian tersebut berlaku bagi pemilik tanah *absentee* yang bertempat tinggal di Kecamatan yang berbatasan dengan Kecamatan tempat letak tanah tersebut, sebagaimana isi Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan dan Pemberian Ganti Kerugian yang berbunyi “ *Kewajiban tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi pemilik tanah yang bertempat tinggal di Kecamatan yang berbatasan dengan Kecamatan letak tanah, jika jarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya masih memungkinkan mengerjakan tanah itu secara efisien, menurut pertimbangan Panitia Landreform di Kecamatan itu.*”

Pengecualian pemilikan tanah pertanian secara *absentee* juga berlaku bagi mereka yang sedang menjalankan tugas negara, menunaikan kewajiban agama, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) atau yang dipersamakan, pensiunan PNS/ABRI, dan janda PNS/ABRI pensiunan; sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan dan Pemberian Ganti Kerugian yang berbunyi “ *Ketentuan dalam ayat (1) dan (3) pasal ini tidak berlaku bagi mereka yang mempunyai tanah dikecamatan tempat tinggalnya atau dikecamatan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini, yang sedang menjalankan tugas Negara, menunaikan kewajiban agama, atau mempunyai alasan khusus lainnya yang dapat diterima oleh Menteri Agraria. Bagi pegawai-pegawai negeri dan pejabat-pejabat militer serta yang dipersamakan dengan mereka, yang sedang*

*menjalankan tugas Negara, perkecualian tersebut pada ayat ini terbatas pada pemilikan tanah pertanian sampai seluas 2/5 dari luas maksimum yang ditentukan untuk daerah yang bersangkutan menurut Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960”.*¹¹

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (*Absentee*) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri pada Pasal 2 (a) dan (b) menyebutkan larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* juga tidak berlaku kepada pensiunan Pegawai Negeri dan Janda Pegawai Negeri dan janda pensiunan pegawai negeri selama tidak menikah lagi dengan seorang bukan pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri.

Pengecualian pemilikan tanah Pertanian secara *absentee* ini sejatinya tidak akan pernah berjalan dengan efektif tanpa adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah untuk mengontrol jalanya aturan tersebut.

2.3. Sebab dan Tujuan Pelarangan Pemilikan Tanah *Absentee*.

Secara umum tanah-tanah pertanian letaknya berada di desa, sedangkan mereka yang mempunyai tanah dengan cara *absentee* biasanya bertempat tinggal di kota. Orang yang bertempat tinggal di kota memiliki tanah pertanian di desa tentunya tidak sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip tanah pertanian untuk petani. Orang yang bertempat tinggal di daerah kota sudah sangat jelas bukan termasuk kedalam golongan petani. Secara garis besar pelarangan pemilikan tanah

¹¹Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta, Kompas, 2007) hlm 21

pertanian secara *absentee* adalah agar hasil yang diperoleh dari pengusaha dan pengelolaan tanah pertanian sebagian besar dapat dinikmati oleh masyarakat petani yang tinggal dipedesaan, bukan dinikmati orang kota yang tidak berdomisili di desa.

Tujuan pelarangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* adalah agar hasil yang diperoleh dari pengusaha tanah itu sebagian besar dapat dinikmati oleh masyarakat pedesaan tempat letak tanah yang bersangkutan, karena pemilik tanah akan bertempat tinggal di daerah penghasil.¹²

Pemilikan tanah pertanian secara *absentee* ini, menimbulkan pengarpapan yang tidak maksimal, misalnya tentang penyelenggaraanya, pengawasannya, pengangkutan hasilnya, juga dapat menimbulkan sistem-sistem penghisapan. Ini berarti bahwa para petani penggarap tanah milik orang lain dengan sepenuh tenaganya, tanggung jawabnya dan seluruh resikonya, tetapi hanya menerima sebagian dari hasil yang dikelolanya. Di sisi lain, pemilik tanah yang berada jauh dari letak tanah dan tidak mengerjakan tanahnya sendiri tanpa menanggung segala resiko dan tanpa mengeluarkan keringatnya akan mendapatkan bagian besar dari hasil tanahnya.

Sehingga hal itu tidak sesuai dengan tujuan *landreform* yang diselenggarakan di Indonesia yaitu untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah dan sebagai landasan atau persyaratan untuk menyelenggarakan

¹²*Ibid.*, hlm 385

pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.¹³

Mengenai sebab dilarangnya pemilikan tanah pertanian secara *absentee*, tentunya tidak bisa lepas dari *Landreform* Indonesia sebab salah satu program Landreform merupakan mengenai larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee*.

2.3.1. Pengertian *Landreform*.

Tanah mempunyai hubungan yang abadi dengan makhluk hidup. Pengaturan tentang penguasaan pemilikan tanah telah disadari dan dijalankan sejak berabad-abad lamanya oleh negara-negara di dunia. Perombakan atau pembaharuan struktur keagrariaan terutama tanah dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama rakyat tani yang semula belum mempunyai lahan olahan/garapan untuk memiliki tanah. Sehingga dapat dikatakan bahwa negara yang ingin maju harus mengadakan landreform.

Landrefrom berasal dari kata-kata dalam bahasa Inggris yang terdiri dari kata “Land” dan juga “Reform”. Land artinya tanah, sedangkan Reform berarti perubahan dasar atau perombakan untuk membentuk/membangun/menata kembali

¹³Efendi Perangin, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, (Jakarta, CV. Rajawali, 1986) hlm .122

struktur pertanian. Jadi arti *Landreform* adalah perombakan struktur pertanian lama menjadi struktur pertanian baru.¹⁴

Pelaksanaan landreform merupakan kebutuhan kebutuhan dan keharusan yang tidak dapat dihindari guna agar dapat mewujudkan keadilan sosial dan demi pemanfaatan sebesar-besarnya dari tanah untuk kemakmuran bersama. Dengan demikian pelaksanaan landreform dapat diartikan membantu mewujudkan tujuan nasional negara Indonesia yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

2.3.2. Dasar Hukum *Landreform*.

Sebagai pelaksana Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur tentang batas minimum dan maksimum penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah, yang berbunyi “ *Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat*”. Maka Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perpu) No. 56 Tahun 1960 pada tanggal 29 Desember 1960 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1961. Perpu No. 56 Tahun 1960 ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 56 Prp 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara 1960 no. 174), Penjelasannya dimuat dalam TLN No. 5117. UU No. 56/1960 merupakan Undang-Undang landreform di Indonesia, yang mengatur tiga masalah di dalamnya yaitu:

1. Penetapan luas maksimum kepemilikan dan penguasaan tanah pertanian.

¹⁴I Nyoman Budi Jaya, *Tinjauan Yuridis tentang Restribusi Tanah Pertanian dalam Rangka Pelaksanaan Landreform*, (Yogyakarta, Liberty, 1989), hlm. 9

2. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian dan larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah itu menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil, serta
3. Soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.

2.3.3. Tujuan dan Program *Landreform*.

2.3.3.1. Tujuan *Landreform*

Tujuan *Landreform* di Indonesia dapat diklasifikasikan menjado 2 (dua) bagian, yaitu tujuan secara umum dan secara khusus.

Secara umum tujuan *landreform* mempunyai tujuan untuk mempertinggi taraf hidup dan penghasilan petani penggarap, sebagai landasan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Secara khusus tujuan *landreform* Indonesia bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara revolusinoner, guna merealisir keadilan sosial.
2. Untuk melaksanakan prinsip; tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai objek spekulasi dan obyek (maksudnya: alat) pemerasan.
3. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, yang berfungsi sosial. Suatu pengakuan dan perlindungan terhadap privaat bezit, yaitu hak milik sebagai hak terkuat, bersifat perseorangan dan turun- temurun, tetapi berfungsi sosial.

4. Untuk mengakhiri system tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga. Sebagai kepala keluarga dapat seorang lelaki ataupun wanita. Dengan demikian mengikis pula sistem liberalism dan kapitalisme atas tanah dan memberikan perlindungan terhadap golongan yang ekonomis lemah.
5. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong-royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil, dibarengi dengan sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan tani.¹⁵

2.3.3.1. Obyek *Landreform*.

Tanah-tanah yang menjadi obyek landreform yang akan didistribusikan pada petani penggarap menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian dan Pemberian Ganti Kerugian, meliputi:

1. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada Negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang tersebut.
2. Tanah-tanah yang diambil Pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah kecamatan letak tanahnya berada atau disebut juga dengan kepemilikan tanah *absentee*.

¹⁵Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, hlm 365

3. Tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara, sebagai yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A Undang-Undang Pokok Agraria.
4. Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara misalnya bekas tanah partikelir, tanah-tanah dengan Hak Guna Usaha yang telah berakhir waktunya, dihentikan atau dibatalkan. Yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.
5. Tanah-tanah lain, tidak termasuk didalamnya tanah-tanah wakaf dan tanah-tanah untuk peribadatan.

Tanah-tanah obyek *landreform* sebelum dibagi-bagikan kepada petani penggarap, terlebih dahulu dinyatakan sebagai tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

2.3.4. Program Landreform

Sesuai dengan tujuan landreform yang telah dibahas di atas dan mengingat situasi serta kondisi agrarian di Indonesia pada waktu itu, maka program landreform meliputi:

1. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.
2. Larangan pemilikan tanah secara *absentee*.
3. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan *absentee*, tanah-tanah bekas Swapraja dan tanah-tanah Negara.
4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.

5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan
6. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.¹⁶

Tujuan pelarangan kepemilikan tanah Pertanian secara *absentee* adalah untuk keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Indonesia, agar masing-masing masyarakat dapat menghidupi kehidupannya dari hasil Pertanian dengan memanfaatkan tanah yang ada disekitar lingkungan hidupnya. Sudahnya saat masyarakat kita secara bersama-sama mengimplementasikan aturan yang ada untuk kemajuan di Indonesia dalam bidang Agraria khususnya mengenai pertanahan.

¹⁶Ariska Dewi, *Peran Kantor Pertanahan dalam Mengatasi Kepemilikan Tanah Absentee di Kabupaten Banyumas*, (Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Megister Kenotariatan, Universitas Diponegoro)

BAB III

PENANGANAN TERHADAP PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA *ABSENTEE* OLEH BPN KOTA SUBULUSSALAM DI KECAMATAN SULTAN DAULAT

1.1. Gambaran Umum Hak Atas Tanah *Absentee* di Kecamatan Sultan Daulat

Kecamatan Sultan Daulat merupakan Kecamatan yang terletak di Kota Subulussalam, yang terdiri dari 19 Desa yaitu Desa Batu Napal, Bawan, Bunga Tanjung, Cipare-pare, Cipare-pare Timur, Darul Makmur, Gunung Bakti, Jabi-Jabi, Jabi-Jabi Barat, Jambi Baru, Lae Langge, Lae Simolap, Namo Buaya, Pasir Belo, Pulau Belen, Pulau Kedep, Sigrun, Singersing, dan Suka Maju, yang dimana masing-masing Desa tersebut memiliki tanah pertanian yang sangat potensial untuk dikembangkan. Namun, dalam kenyataannya tanah-tanah pertanian tersebut tidak dikerjakan sesuai peruntukannya.¹

1.1.1. Desa Bunga Tanjung

Desa Bunga Tanjung adalah salah satu Desa yang masih memiliki tanah pertanian yang cukup luas, yang berdekatan dengan alur sungai Lae Soraya yang ada di Aceh Tenggara sampai Kota Subulussalam. Luas wilayah Desa Bunga Tanjung 10,24 Km². Adapun batas –batas wilayah Desa Bunga Tanjung ialah

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Geruguh Kecamatan Rundeng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Lae Soraya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulo Kedep ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sepadan;

¹ Diakses melalui <http://subulussalamkota.bps.go.id-tahun-2017.html>, tanggal 21 Maret 2018

Luas tanah pertanian di Desa Bunga Tanjung tersebut adalah 1.121 Ha, tanah Pertanian tersebut diperuntukkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mata pencaharian penduduk di Desa Bunga Tanjung rata-rata sebagai petani, Dari luas wilayah pertanian di desa Bunga Tanjung yang mencapai 1.121 Ha, ada sekitar 500 Ha tanah pertanian tersebut yang dimiliki secara *absentee* . pemilik tanah pertanian secara *absentee* tersebut berasal dari berbagai daerah, ada yang di luar wilayah Kecamatan Sultan Daulat, dan ada di luar wilayah Kota Subulussalam, bahkan ada yang pemiliknya dari Provinsi Sumatera Utara.

Keberadaan tanah pertanian yang dimiliki secara *absentee* di Desa Bunga Tanjung tersebut menurut keterangan dari kepala Desa Bunga Tanjung , tanah-tanah Pertanian di Desa Bunga Tanjung yang dimiliki masyarakat secara *absentee*, ada yang dikerjakan aktif dan tetap produktif oleh pemiliknya dan ada juga yang ditelantarkan begitu saja oleh pemiliknya. Tanah *absentee* yang dikerjakan secara aktif biasanya dijadikan lahan perkebunan yang ditanami dengan macam-macam tanaman pertanian seperti Sawit, Pinang, Coklat sampai kolam budidaya Ikan Lele.

Tanah pertanian yang dimiliki secara *absentee* yang dikerjakan secara aktif biasanya. adapun tanah pertanian tersebut dikelola dan digarap oleh penduduk desa tersebut dengan diberikan upah perbulan oleh pemilik tanah yang tinggal diluar Kecamatan Sultan Daulat. Besaran upah yang diterima oleh penggarap tanah *absentee* tersebut di sesuaikan dengan hasil panen pada tanah perkebunan *absentee*. Lazimnya kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* yang ditelantarkan oleh pemiliknya, disebabkan karena pemilik tanah tidak

mempunyai biaya untuk memberi upah orang lain dalam mengelola dan mengarap tanah tersebut.²

1.1.2. Desa Darul Makmur

Selain dari Desa Bunga Tanjung , ada Desa lain di wilayah Kecamatan Sultan Daulat yang memiliki tanah pertanian yang cukup produktif yaitu Desa Darul Makmur yang memiliki luas wilayah 9,03 Km². Batas –batas wilayah Darul Makmur adalah

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasir Belo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Singersing
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jambi Baru
- Sebelah Barat berbatasan dengan kawasan Hutan Lindung Leuser

Luas tanah Pertanian yang terdapat di Desa Darul Makmur adalah 1.179 Ha. sama halnya dengan tanah pertanian yang terdapat di Desa Bunga Tanjung, tanah pertanian di desa Darul Makmur juga digunakan masyarakat setempat sebagai salah satu pemenuhan ekonomi dengan ditanami berbagai tumbuhan pertanian. Desa Darul Makmur yang juga merupakan komoditi unggulannya dibidang pertanian, tentunya tidak semua tanah di Desa tersebut pemiliknya ialah penduduk yang berdomisili di desa itu ataupun di lingkungan wilayah Kecamatan Sultan Daulat namun juga banyak tanah pertanian di Desa tersebut yang dimiliki secara *absentee* oleh penduduk dari daerah lain.

Luas pertanahan pertanian yang dimiliki secara *absentee* di Desa Darul Makmur sekitar 612 H. Pemilik tanah *absentee* tersebut berasal dari daerah

²Wawancara dengan Ismail Bancin, Kepala Desa Bunga Tanjung, pada tanggal 8 Februari 2018 di desa Bunga Tanjung

Kecamatan lain dan bahkan ada juga pemilik tanah secara *absentee* tersebut berasal dari Provinsi Sumatera.³ Tidak jauh berbeda dengan tanah *absentee* di Desa Bunga Tanjung, tanah pertanian secara *absentee* di Desa Darul Makmur juga ada yang dikerjakan secara aktif dan produktif oleh pemiliknya dan ada juga yang ditelantarkan begitu saja sehingga tanah yang dulunya sudah siap untuk ditanami dengan tumbuhan pertanian kini kembali menjadi hutan.

Berdasarkan gambaran umum yang penulis uraikan tersebut diatas dari dua desa Kecamatan Sultan Daulat tersebut yaitu Desa Bunga Tanjung dan Desa Darul Makmur, kondisi tanah pertanian di wilayah Kecamatan Sultan Daulat sangat tidak sesuai atau sangat bertentangan dengan asas yang ada dalam UUPA dan diperkuat dengan oleh PP No. 224 Tahun 1961 yang menyatakan tanah-tanah pertanian harus dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya.

1.2.Faktor-Faktor Penyebab Banyaknya Tanah Pertanian yang Dimiliki Secara *Absentee* di Kecamatan Sultan Daulat.

Seperti yang telah di bahas di atas bahwasanya pemilikan tanah pertanian secara *absentee* telah dilarang secara tegas dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 dan diatur lebih jauh dalam PP No.224 Tahun 1961 pada Pasal 3 dan PP No. 41 Tahun 1964 pada Pasal tambahan yaitu Pasal 3a, namun aturan tersebut terbukti sampai saat ini belum diimplementasikan secara penuh di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, dengan ditemukannya masih banyaknya pemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kecamatan tersebut.

³Wawancara dengan Jamhuri Kombih, Kepala desa Darul Makmur, pada tanggal 1 Februari 2018 di Desa Darul Makmur

Dari hasil uraian tersebut di atas dapat diketahui ada dua desa di Kecamatan Sultan Daulat yaitu Desa Bunga Tanjung dan Desa Darul Makmur masih ditemukan adanya kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*, dari dua Desa tersebut penulis menemukan ada beberapa Faktor yang mendorong kuat penyebab terjadinya tanah pertanian yang dimiliki secara *absentee* di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam. Faktor- faktor tersebut ialah :

1. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat.

Yaitu kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur haruslah didukung oleh adanya suatu tatanan hukum yang baik agar kehidupan menjadi tertib. Di dalam kehidupan bermasyarakat, ketertiban tentunya merupakan hal yang sangat diperlukan terutama untuk menciptakan kedamaian dalam hidup manusia.

Kedamaian dalam masyarakat akan terbentuk apabila dalam kehidupan bermasyarakat kesadaran hukum sudah terwujud, jika kesadaran hukum tersebut sudah melekat maka akan lahirnya adanya ketertiban yang bersifat lahiriah dan ketentraman batiniah.

Secara teori Indikator yang terdapat dalam kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto ada empat hal yaitu

- a. Pengetahuan Hukum
- b. Pemahaman Hukum
- c. Sikap Hukum
- d. Prilaku Hukum

Dalam hal ini, walaupun pemerintah telah berusaha untuk mencegah terjadinya pemilikan tanah pertanian secara *absentee*, namun hal ini tidak bisa lepas dari peran serta itikad masyarakat, untuk mentaati peraturan tersebut. Salah satu kesadaran hukum masyarakat yang begitu penting ialah dalam tertib administrasi dalam bidang pertanahan untuk menjaga tanahnya dengan memiliki sertifikat Hak Milik Atas Tanah. Dengan adanya sertifikat Hak Milik Atas Tanah tanah masyarakat akan aman dari penyerobotan dan pengambilan lahan secara sepihak oleh masyarakat dari luar daerah yang mempunyai kekuasaan. Dari teori yang diutarakan oleh Soedjarno Soekanto di atas, menunjukkan bahwa faktor pemahaman dan pengetahuan yang timbul dari perilaku kesadaran hukum masyarakat belum terpenuhi secara benar.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Sultan Daulat disebabkan karena kurang efektifnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, selain itu masyarakat juga berpandangan bahwa hukum di Kota Subulussalam khususnya di Kecamatan Sultan Daulat hanyalah teori tanpa adanya penerapan sanksi bagi pelanggar hukum di pemerintahan Kota Subulussalam.

Menurut kepala Desa Darul Makmur, salah satu penyebab banyaknya pemilikan tanah pertanian secara *absentee* di desanya karena pada masa konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI) lampau menyebabkan banyak warga asli Desa tersebut merantau keluar daerah untuk mencari perlindungan agar tidak menjadi korban konflik.

Pada masa konflik GAM dengan RI masyarakat di Desa Darul Makmur sangat ketakutan untuk menetap di Desa, sehingga memutuskan untuk meninggalkan Desa dan juga tanah pertaniannya. Kondisi tanah pertanian pada masa itu belumlah mempunyai sertifikat Hak Milik sehingga setelah perdamaian antara GAM dengan Pemerintahan Indonesia terwujud, tanah pertanian yang ditinggalkan pemilik aslinya diambil secara sepihak oleh orang lain yang merupakan bukan penduduk asli Desa, karena masyarakat Desa Darul Makmur belum kembali ke Desa pasca perdamaian GAM dan RI masyarakat dari daerah lain sudah terlebih dahulu masuk dan bertempat tinggal di Desa Darul Makmur. sehingga membuat tanah tersebut berstatus menjadi tanah pertanian yang dimiliki secara *absentee*.⁴ Masyarakat yang merasa dirugikan karena tanah pertaniannya di ambil secara sepihak oleh orang lain tidak bisa berbuat banyak karena kekurangan bukti sertifikat hak milik untuk mengambil kembali tanah miliknya.

Selain konflik GAM dan Pemerintah Indonesia, penyebab banyaknya tanah pertanian yang dimiliki secara *absentee* di Kecamatan Sultan Daulat ialah konflik alam yang dimana banyak hewan-hewan liar seperti Gajah dan Harimau yang merusak dan masuk ke lahan pertanian penduduk, sehingga penduduk takut untuk menggarap lahan pertaniannya sendiri dan memilih untuk mentelantarkannya lalu menjualnya kepada orang lain.

Dari dua contoh potret di atas tersebut dalam hal membuktikan faktor masyarakat dalam pemaham hukum merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam terjadinya kepemilikan tanah Pertanian secara *absentee*, jika masyarakat

⁴Wawancara dengan Jamhuri Kombih, Kepala desa Darul Makmur, pada tanggal 1 Februari 2018 di Desa Darul Makmur

mempunyai pemahaman hukum yang baik tentunya pengimplementasian larangan kepemilikan tanah Pertanian secara *absentee* akan mudah terwujud.

2. Faktor Ekonomi

Seperti yang diketahui bersama, bahwa tanah memiliki nilai yang sangat penting karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kecamatan Sultan Daulat yang terdiri dari berbagai Desa yang mempunyai tanah pertanian yang sangat subur sehingga mengundang perhatian masyarakat lain yang bertempat tinggal di luar Kecamatan Sultan Daulat, untuk membeli dan menjadikan tanah tersebut sebagai investasinya dimasa tua nanti, karena mereka mempunyai harapan tanah tersebut harganya akan selalu meningkat.

Bagi penduduk Kecamatan Sultan Daulat tanah pertanian tersebut hanya akan dikerjakan apabila ada waktu luang untuk menggarapnya dari kegiatan atau pekerjaan sehari-hari, sehingga menurut Camat Sultan Daulat banyak tanah pertanian yang sangat subur di Kecamatan Sultan Daulat tidak dimanfaatkan secara baik dan gigih oleh masyarakatnya.⁵ Karena sebab itulah bagi masyarakat kota lain yang melihat peluang untuk berinvestasi yang menguntungkan dengan tanah pertanian tersebut langsung membeli tanah pertanian tersebut secara cepat dan dengan harga ekonomi yang tinggi.

Dari informasi yang disebarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI tahun 2017, dari 23 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh, Kota Subulussalam menempati urutan ke 8 Kota termiskin di Aceh. Tentunya hal tersebut menjadi pemicu banyaknya pemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kota

⁵Wawancara dengan Mulyadi Kombih, Camat Sultan Daulat, Pada Tanggal 5 Februari 2018 di kantor Camat Sultan Daulat

Subulussalam khususnya di Kecamatan Sultan Daulat. Yang mana banyak masyarakat menjual tanahnya kepada orang yang berdomisili di luar Kecamatan Sultan Daulat dengan faktor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Sultan Daulat memang masih sangat memprihatinkan, bagaimana tidak dengan banyaknya sumber daya alam di Kecamatan Sultan Daulat tetapi masih banyak masyarakatnya yang hidup dengan serba kekurangan. Bagi orang tua yang telah memasuki usia lanjut tetapi masih memiliki tanah pertanian untuk dijual, maka tanah itu akan dijual untuk membeli kebutuhan hidupnya.

Selain menjual tanah pertanian untuk kebutuhan sehari-hari, banyak juga ditemukan masyarakat yang menjual tanahnya untuk melengkapi kebutuhan sekundernya seperti membeli sepeda motor, kulkas dan mobil sampai biaya melanjutkan pendidikan anaknya. Pemikiran menjual tanah untuk kebutuhan sehari-hari menurut seorang Tokoh masyarakat Desa Bunga Tanjung dikarenakan bagi masyarakat biaya untuk mengarap tanah pertaniannya membutuhkan biaya yang sangat mahal dan harus menunggu lama untuk bisa menikmati hasilnya, sehingga banyak masyarakat menganggap mengarap tanah pertanian sangat sulit dan lebih memilih menjual tanah pertaniannya.⁶

3. Faktor Informasi

Informasi merupakan hal sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa, pengetahuan akan informasi adalah hal wajib dan semestinya memang harus dapat dirasakan semua kalangan, dengan informasi pengetahuan masyarakat akan

⁶Wawancara dengan Zuliadi, Tokoh Desa Bunga Tanjung, pada tanggal 9 Februari 2018 di Desa Bunga Tanjung

menjadi semakin luas dan akan berdampak pada ketertiban umum. Salah satu faktor yang paling kuat yang menjadi penyebab banyaknya tanah pertanian di Kecamatan Sultan Daulat ialah karena kurangnya informasi mengenai adanya larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* yang didapat masyarakat.

Sebagaimana uraian tersebut diatas pada bagian gambaran umum pemilikan tanah pertanian secara *absentee* sudah diatur pelarangannya dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, namun permasalahannya banyak masyarakat tidak mengetahui adanya larangan tersebut, ketidaktahuan masyarakat diakibatkan karena sampai saat ini pemerintah Kota Subulussalam bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Subulussalam belum pernah melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*.⁷

Pengetahuan yang rendah akan larangan tanah *absentee* tersebut bukan hanya dialami oleh para orang tua tetapi bahkan Kepala Desa Darul Makmur dan Kepala Desa Bunga Tanjung juga tidak pernah mengetahui tentang adanya larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*. Menurut Kepala Desa Bunga Tanjung mengenai larangan tanah *absentee* ini harus segera diinformasikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi melakukan jual beli terhadap tanah yang akan mengakibatkan tanah tersebut menjadi *absentee*, karena menurutnya jika informasi ini tidak segera disampaikan kepada masyarakat maka pemilikan tanah pertanian secara *absentee* ini akan terus terjadi karena selama ini pandangan masyarakat bahwa menjual tanah pertaniannya kepada siapapun adalah hal yang

⁷Wawancara dengan Mulyadi Kombih, Camat Sultan Daulat, Pada Tanggal 5 Februari 2018 di kantor Camat Sultan Daulat

wajar dan tidak bertentangan dengan hukum. Selain mensosialisasikan mengenai larangan tanah *absentee*, pemerintah juga harus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sanksinya, sebab jika tidak disampaikan maka masyarakat tidak akan mematuhi aturan tersebut.⁸

1.3.Faktor-Faktor Belum Ditertibkannya Pemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee* di Kecamatan Sultan Daulat

Sebagaimana diketahui pengaturan pelarangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* telah ada sejak lama yaitu sejak berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Aturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Namun yang menjadi permasalahannya sampai saat ini adalah bagaimana pengimplementasian aturan tersebut, adanya banyak faktor yang mempengaruhi pengimplementasian tentang itu diantaranya ; faktor belum ditertibkannya tanah pertanian yang dimiliki secara *absentee*. Seperti yang terjadi dengan tanah pertanian yang berada di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, ada beberapa faktor yang menyebabkan belum ditertibkannya tanah pertanian secara *absentee* tersebut yaitu :

1. Faktor Pemerintah

Dari berlakunya larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* sampai saat ini Pemerintahan kota Subulussalam dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Subulussalam, belum pernah melakukan sosialisasi mengenai penertiban tanah *absentee* di Kecamatan Sultan Daulat.⁹Padahal dalam PP No. 224 Tahun 1961 jo. PP No. 41 Tahun 1964 sudah

⁸Wawancara dengan Ismail Bancin, Kepala Desa Bunga Tanjung, pada tanggal 8 Februari 2018 di desa Bunga Tanjung

⁹Wawancara dengan Mulyadi Kombih, Camat Sultan Daulat, Pada Tanggal 5 Februari 2018 di kantor Camat Sultan Daulat

menegaskan bahwa pemilik tanah pertanian yang meninggalkan atau berpindah tempat kediamannya keluar Kecamatan, tempat letak tanah selama 2 tahun berturut-turut, maka ia wajib memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah itu. Sesuai dengan bunyi Pasal 3a ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 bahwa “Pemilik tanah pertanian yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sedang ia melaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang, maka dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut diatas ia diwajibkan untuk memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan letak tanah itu. “

Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan memiliki fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang fungsinya meliputi :

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang survei, pengukuran dan pemetaan.
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan.

5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah.
6. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan.
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan BPN
8. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN
9. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi dibidang pertanahan
10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang pertanahan dan
11. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Dilihat dari tugas dan fungsinya tersebut sudah sangat jelas bahwa wewenang penertiban terhadap tanah pertanian yang dimiliki secara *absentee* adalah tugas dari pada BPN. Namun dari hasil penyampain Camat Sultan Daulat selama ini pihak dari BPN belum pernah melakukan penertiban tanah pertanian *absentee* di Kecamatan Sultan Daulat.

Kepala kantor wilayah BPN Kota Subulussalam menyampaikan pihaknya memang selama ini belum pernah melakukan penertiban terhadap tanah pertanian secara *absentee* di wilayah Kota Subulussalam khususnya di Kecamatan Sultan Daulat baik yang ditelantarkan maupun yang dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya karena menganggap itu bukanlah tugas dari BPN Kota Subulussalam melainkan tugas Camat Sultan Daulat. Padahal kalau di lihat kembali tugas dan fungsi BPN diatas penertiban pemilikan tanah pertanian secara *absentee* ialah kewenangan BPN.

Hal yang paling mengejutkan penulis menemukan saat mewawancarai kepala BPN Kota Subulussalam ialah dimana kepala BPN tersebut menyampaikan bahwa pihaknya pernah mengeluarkan sertifikat Hak Milik Atas Tanah terhadap tanah pertanian, yang akhirnya diketahui pemiliknya tidak berdomisili di Kecamatan Sultan Daulat. Sertifikat tersebut menurut Kepala BPN dikeluarkan karena secara administrasi pemohon yang mengajukan permohonan pembuatan sertifikat atas tanah tersebut, melengkapinya semua surat-surat untuk dikeluarkannya sertifikat Hak Milik Atas Tanah seperti surat keterangan berdomisili di Kecamatan Sultan Daulat.¹⁰

2. Faktor Hukum

Peraturan yang jelas dan tegas tentang mengenai pertanahan pertanian sebetulnya amat penting, seiring dengan kebutuhan atas tanah pertanian yang semakin meningkat. Peraturan mengenai larangan kepemilikan tanah pertanian memang cukuplah jelas, namun hukum penerapan bagi pemilik tanah pertanian secara *absentee* ini tidak begitu akurat.

PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian BAB VIII Pasal 19 ayat 2 mengenai ketentuan pidana menyatakan bahwa “*barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi terlaksananya Peraturan Pemerintah ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.*”. PP No. 224 Tahun 1961 ini sebagaimana kita ketahui bahwasanya merupakan sebagai peraturan pelaksana dari larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* yang terdapat

¹⁰Wawancara dengan Syahril Kaban, Kepala Kantor Wilayah BPN Kota Subulussalam, pada tanggal 7 Februari 2018 di Kantor Wilayah BPN Kota Subulussalam

dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA. Dari ketentuan bunyi pidana terhadap tanah *absentee* dalam ketentuan tersebut diatas tentunya jika kita lihat dari bentuk kurungannya hanya berupa pelanggaran semata-mata, pada masa sekarang ini sudah sangat tidak relevan aturan tersebut untuk digunakan, masyarakat sendiri bahkan dengan aturan hukum lain yang lebih berat tidak akan bersedia melepaskan tanahnya kepada Pemerintah, meskipun dalam PP No. 224 Tahun 1961 Pasal 3 ayat (5) menyimpulkan bahwa jika pemilik tanah *absentee* tidak mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain, yang bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah itu atau pemilik tanah *absentee* itu pindah ke Kecamatan letak tanah itu, maka tanah *absentee* yang bersangkutan itu akan diambil oleh Pemerintah.

Dari aturan tersebut upaya penertiban tanah *absentee* tentunya tidak akan terimplementasikan dengan mudah karena masyarakat tidak akan bersedia memberikan tanahnya kepada Pemerintah begitu saja tanpa perlawanan dan tanpa ganti rugi yang dirasakan cukup. Apabila proses penertiban tanah pertanian secara *asentee* ini dilakukan, dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan dan kerusuhan didalam masyarakat.

Masyarakat Kecamatan Sultan Daulat atau pada umumnya masyarakat Kota Subulussalam, sangat sensitif dengan masalah tanah pertanian, sedikit saja masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan dari pemerintah atau pihak manapun mengenai lahan pertaniannya, akan terjadi kerusuhan. Contoh kasus pembakaran PT Asdal Prima Lestari yang berada di Wilayah Kecamatan Sultan Daulat, kantor Pos Pengaman PT tersebut dibakar warga karena adanya

permasalahan batas lahan dengan masyarakat setempat. Artinya disini menunjukkan bahwa masyarakat sangat peka akan hal-hal yang berisi kepemilikan atas tanahnya

Dengan begitu untuk penertiban tanah pertanian yang dimiliki secara *absentee* harus mempunyai landasan hukum yang kuat dan jelas sehingga tanpa dilakukan penertiban oleh Pemerintah ataupun BPN masyarakat dengan sendirinya akan melaporkan keberadaan tanah pertanian secara *absentee* tersebut.

1.4.Solusi yang Dapat Dilakukan untuk Menangulangi Banyaknya Tanah *Absentee* di Kecamatan Sultan Daulat.

Melihat banyaknya kepemilikan serta permasalahan mengenai kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, tentunya hal tersebut bukanlah suatu masalah yang dapat di pandang dengan sebelah mata, melainkan hal tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan hukum Agraria Indonesia semakin baik kedepannya. Berikut ini akan diberikan solusi yang dapat untuk menangulangi banyak pemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kecamatan Sultan Daulat.

Jika di lihat dari faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, tentunya solusi pertama yang harus dilakukan pemerintah ialah :

1. Perbaikan bidang kehidupan Ekonomi masyarakat Kecamatan Sultan Daulat. Banyaknya terjadi kepemilikan tanah *absentee* disebabkan oleh faktor jual beli yang selama ini dilakukan oleh masyarakat setempat.

2. Dalam hal keinginan untuk menanggulangi pemilikan tanah pertanian secara *absentee* tentunya Pemerintah Kota Subulussalam bersama Dengan BPN Kota Subulussalam harus memulai hal tersebut dengan proses sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya larangan tentang kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*, karena selama ini masyarakat Kecamatan Sultan Daulat pada umumnya tidak mengetahui adanya aturan larangan tersebut.
3. Kerja sama antara Camat Sultan Daulat dengan BPN Kota Subulussalam juga sangat diperlukan, agar para pemilik tanah pertanian secara *absentee* tidak bisa mengajukan pembuatan sertifikat Hak Milik Atas Tanah dengan menggunakan surat keterangan berdomisili palsu di Kecamatan Sultan Daulat, sebab akan sangat sulit dilakukan penertiban apabila sertifikat Hak Milik Atas Tanah telah dikeluarkan Oleh BPN Kota Subulussalam. Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) bersama kepala desa juga harus dapat ambil bagian dalam menanggulangi masalah pemilikan tanah pertanian secara *absentee* ini karena selama ini kepala desa sendiri tidak mengetahui adanya larangan tersebut. Diharapkan juga Kapolsek Sultan Daulat dapat megawasi jalanya aturan larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* tersebut karena Polisi dimata Masyarakat Sultan Daulat sebagai aparat penegak hukum yang masih dihormati.
4. Mengikut sertakan para orang tua atau *tetua* kampung juga merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi upaya penanggulangan tanah pertanian

secara *absentee* ini, masyarakat Kecamatan Sultan Daulat yang memang masih memegang adat budaya Suku Singkil sangat memuliakan leluhurnya ataupun *tetua* kampung yang memang sudah dianggap sebagai Tokoh Desa. Jika pemerintah Kota Subulussalam ingin bekerja sama dengan *tetua* kampung untuk menanggulangi pemilikan tanah *absentee* ini tentunya dari beberapa tahun terakhir tanah *absentee* ini akan tidak terjadi lagi di Kecamatan Sultan Daulat, atau minimal dapat minimalisir.¹¹

5. Pemerintah Kota Subulussalam melalui dinas Kehutanan Kota Subulussaam juga harus memberikan bantuan bibit-bibit tanaman pertanian untuk masyarakat agar masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk menggarap tanah pertaniannya dan akan mengerjakan tanah pertanian tersebut secara aktif. Hal ini perlu dilakukan karena selama ini Pemerintah Kota Subulussalam dinilai kurang peduli dengan kondisi para petani ataupun pekebun Kecamatan Sultan Daulat. Dinas Kehutanan bersama Badan Konservasi Sumber Daya Alam(BKSDA) Kota Subulussalam juga harus memberikan pengamanan terhadap tanah pertanian warga Kecamatan Sultan Daulat dari ngangguan hewan buas, agar merasa aman dan nyaman untuk mengelola tanah pertaniannya secara aktif dan produktif. Hal terakhir yang sangat penting dilakukan ialah dengan memberikan bantuan pembuatan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah pada masyarakat Sultan Daulat secara gratis agar tanah masyarakat tidak bisa diambil alih secara sebelah pihak oleh orang lain ketika ditinggalkan

¹¹Wawancara dengan Darwin, Tokoh Desa Darul Makmur, pada tanggal 1 Februari 2018 di Desa Darul Makmur

karena konflik dan karena gangguan hewan. Selama ini program sertifikat Hak Milik Atas Tanah belum begitu efektif dirasakan oleh masyarakat karena jumlah penerimanya masih sedikit dan tidak merata.

Demikianlah gambaran khusus dalam penanggulangan tanah *absentee*, dari beberapa solusi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa banyak permasalahan mengenai kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*, sehingga perlu segera diambil tindakan solusinya.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan per bab, mulai dari bab I sampai dengan bab III, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam sampai saat belumlah diimplementasikan secara efektif, hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam. Masih banyaknya kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kecamatan Sultan Daulat disebabkan oleh tiga faktor diantaranya ialah faktor kesadaran hukum masyarakat, yaitu pemahaman budaya hukum masyarakat yang masih sangat rendah tentang pentingnya menjaga tanah dengan kekuatan hukum seperti memiliki sertifikat hak milik atas tanah terhadap tanah pertaniannya. Kedua faktor ekonomi, dimana tanah memiliki nilai ekonomis dan masyarakat beranggapan biaya untuk men garap tanah pertanian yang membutuhkan biaya yang sangat mahal, masyarakat juga melakukan transaksi jual beli terhadap tanah pertaniannya kepada masyarakat daerah lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tanah pertaniannya menjadi *absentee*. Ketiga faktor informasi, dimana kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya larangan kepemilikan

nah pertanian secara *absentee* yang mengakibatkan masyarakat terus menerus melakukan perbuatan yang mengakibatkan tanah pertanian menjadi *absentee*.

2. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kota Subulussalam sampai saat ini belum melakukan tindakan apapun terhadap kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam. BPN belum melakukan penertiban dengan alasan, *pertama* bahwa tugas melakukan penertiban tanah *absentee* ialah tugas Camat Sultan Daulat, bahkan BPN juga pernah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah terhadap tanah *absentee* dikarenakan pemohon melengkapi berkas untuk dikeluarkannya Sertifikat. Alasan *kedua* BPN selama ini belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Sultan Daulat mengenai adanya larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*, sehingga apabila dilakukan penertiban secara tiba-tiba maka dikhawatirkan akan timbul kerusuhan di masyarakat.

4.2. Saran

Dari pembahasan keseluruhan penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran, di antaranya :

1. Agar segera perlu diadakan koordinasi antara Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kota Subulussalam dengan Camat Sultan Daulat untuk melakukan pendataan mengenai kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kecamatan Sultan Daulat, untuk selanjutnya dilakukan penertiban dan ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*

diperbaharuidandisesuaikandenganperkembangankemajuanpada era
sekarang,

sehinggamasyarakatakanengganmelakukantransaksijualbelitanahpertanian
yang mengakibatkan tanah pertanian menjadi *absentee*.

2. Kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Subulussalam agar segera melakukan sosialisasi mengenai adanya larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* kepada masyarakat Kota Subulussalam dan khususnya kepada masyarakat Kecamatan Sultan Daulat sehingga penertiban terhadap kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kecamatan Sultan Daulat dapat segera dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariska Dewi, *Peran Kantor Pertanahan dalam Mengatasi Kepemilikan Tanah Absentee, di Kabupaten Banyumas*, Tesis, Program Pascasarjana Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016
- Angraeny Arief, *Analisis Yuridis Terhadap Pemilikan Tanah Absentee di Kabupaten Wajo*, Jurnal Jurisprudntie, Makasar, 2014.
- Bambang Sugono, *Metodolgi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2008.
- Dyah Hidayah, *Arabesk*, Banda Aceh, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Banda Aceh.
- Ensikklopedia Indonesia*, Jilid 1, Ichtiar Baru, Jokykarta, 1980.
- Efendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- G. Kartasapoetra, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- I Nyoman Budi Jaya, *Tinjauan Yuridis tentang Restribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Juraida, *Pelaksanaan Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee*, Skripsi Mahasiswa SI Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1984.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2007.
- Sigit Budi Prabowo, *Pemilikan Tanah Secara Absentee dan Pertanggung Jawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Balermo Atas Penerbitan Sertifikat*, Jurnal, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers Jakarta, 2011.

Soedaryo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Sanusi Fatta, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, Jakarta, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Siti Zumrokhatus dan Darda Syahrizal, *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014.

Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers, 1999.

Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2014.

Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada media group, Jakarta, 2012.

Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada, Jakarta, 2007.

<http://id.m.wikipedia/wiki/Aceh/>.

<http://bpn.go.id/tentang-kami/sejarah/>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Jaimansyah
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Tran, 05 April 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 140106020
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jambi Baru, Sultan Daulat, Kota
Subulussalam
7. Status : Belum Menikah
8. Kebangsaan : Indonesia
9. Nama Orang Tua/ Wali :
 - a. Ayah : Undang Kudadiri
 - b. Ibu : Nurjanah
10. Pendidikan :
 - a. SD : SD Negeri 1 Sultan Daulat Lulus 2008
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Sultan Daulat 2011
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Sultan Daulat Lulus 2014
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Syariah dan Hukum Prodi
Ilmu Hukum 20018

Lampiran I

Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara Dengan Kepala Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam



Sumber : Koleksi Pribadi

2. Wawancara Dengan Kepala Desa Darul Makmur, Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam



Sumber : Koleksi Pribadi

3. Wawancara Dengan Camat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam



Sumber : Koleksi Pribadi

4. Wawancara dengan Kepala BPN Kantor Wilayah Kota Subulussalam



Sumber : Koleksi Pribadi

5. Wawancara dengan Tokoh Desa Darul Makmur, Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulusslam



Sumber : Koleksi Pribadi

6. Kondisi Tanah *Absentee* di Desa Darul Makmur, Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam



Sumber : Koleksi Pribadi

7. Kondisi Tanah *Absentee* di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam



Sumber : Koleksi Pribadi



**PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
KECAMATAN SULTAN DAULAT
J A M B I B A R U**

Jalan Teuku Umar No. 125 Kota Subulussalam, Kode Pos 24782

Jambi Baru 05 Februari 2018

Nomor : 420/248
Lampiran :-
Perihal : **REKOMENDASI**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN AR-RANIRY

Di-


Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Banda Aceh Nomor :357/Un.08/FSH.1/01/2018 Tanggal 24 Januari 2018, Camat Sultan Daulat Kota Subulussalam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Jaimansyah
Nim : 140106020
Prodi/ Semester : Ilmu Hukum /VII (Tujuh)
Alamat : Blangkrueng Aceh Besar
Judul Skripsi : Implementasi Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee
(Studi Kasus Di kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam)

2. Setelah kami pelajari maksud dari permohonan tersebut, kami tidak menaruh keberatan dan Memberikan Izin Untuk Memberikan Data, dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian rekomendasi ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya Terimakasih.

CAMAT SULTAN DAULAT,


MULIADI, S.IP
NIP. 19850623 200904 1 001



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
KECAMATAN SULTAN DAULAT
KAMPONG DARUL MAKMUR

SURAT KETERANGAN

Nomor : 50/75/300/2018/2018

Kepala Kampong Darul Makmur Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Jaimansyah**
Nim : 140106020
Prodi/ Semester : Ilmu Hukum/ VII (Tujuh)
Alamat : Blangkrueng, Aceh Besar
Judul Skripsi : **Implementasi Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee (Studi Kasus di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam)**

Benar bahwa nama tersebut diatas telah melakukan pengumpulan data dan wawancara di Kampong Darul Makmur Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikianlah surat keterangan ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Darul Makmur, 4 Februari 2018
Kepala Kampong Darul Makmur



JAMHURI KOMBIH



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
KECAMATAN SULTAN DAULAT
KAMPONG BUNGA TANJUNG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 29/11/03/2018

Kepala Kampong Bunga Tanjung Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Jaimansyah**
Nim : 140106020
Prodi/ Semester : Ilmu Hukum/ VII (Tujuh)
Alamat : Blangkrueng, Aceh Besar
Judul Skripsi : **Implementasi Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee (Studi Kasus di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam)**

Benar bahwa nama tersebut diatas telah melakukan pengumpulan data dan wawancara di Kampong Bunga Tanjung Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikianlah surat keterangan ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bunga Tanjung, 9 Februari 2018
Kepala Kampong Bunga Tanjung





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PERAKILAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SUBULUSSALAM**
Jalan Prof. Ali Hasyimi – Penanggalan Barat No. A2 Telp. Fax. Kode Pos 24782
SUBULUSSALAM

Subulussalam, 08 Februari 2018

Nomor : 2y /01.23.100/II/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Kesiediaan Memberi Data**

**Kepada Yth.
Saudara Dekan / Wakil Dekan I
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**
di –

Tempat

Dengan hormat.

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 357/Un.08/FSH.I/01/2018 tertanggal 24 Januari 2018 perihal tersebut diatas.
2. Kami telah menerima kedatangan dan telah memberikan Informasi Data secukupnya sesuai yang ada pada Kantor Kami kepada :
Nama : Jaimansyah
NIM : 140106020
Prodi/Semester : Ilmu Hukum / VII (Tujuh)
Alamat : Blangkreung, Aceh Besar.

Dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul “ Implementasi Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee (Studi Kasus di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam)”

Demikian surat ini Kami sampaikan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

**Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan
Kota Subulussalam**



[Signature]
SYAHRIL KABAN, B.Sc
NIP. 19630420 198403 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ka.Kantah BPN Aceh Singkil di Singkil;
2. Arsip 2018.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 357/Un.08/FSH.I/01/2018

24 Januari 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Subulussalam
2. Camat Sultan Daulat Kota Subulussalam
3. Kepala Desa Bunga Tanjung
4. Kepala Desa Darul Makmur

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jaimansyah
NIM : 140106020
Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ VII (Tujuh)
Alamat : Blangkreung, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Implementasi Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee (Studi Kasus di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Assalam
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin